



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN RUTE AMAN SELAMAT SEKOLAH  
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keselamatan bagi siswa dan pelajar dalam berlalu lintas menuju ke sekolah diperlukan rute yang aman dan selamat;
  - b. bahwa agar penentuan rute yang aman dan selamat dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kepastian hukum perlu menerapkan rute aman selamat sekolah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah di Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Lombok Barat Nomor 177);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN RUTE AMAN SELAMAT SEKOLAH DI KABUPATEN LOMBOK BARAT.

X

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rute Aman Selamat Sekolah yang selanjutnya disingkat RASS merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan serta penggunaan sarana prasarana angkutan perairan dari lokasi pemukiman menuju sekolah.

Pasal 2

- (1) RASS diselenggarakan pada kawasan sekolah.
- (2) Kawasan Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau Sekolah yang sederajat.

Pasal 3

- (1) RASS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diwujudkan dengan adanya fasilitas perlengkapan jalan.
- (2) Fasilitas perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rambu lalu lintas;
  - b. marka jalan;
  - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - d. fasilitas pejalan kaki; dan
  - e. jalur khusus pesepeda.
- (3) Selain fasilitas perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) RASS dapat dilengkapi:
  - a. halte;
  - b. fasilitas parkir untuk sepeda;
  - c. ruang henti pesepeda;
  - d. alat penerangan jalan; dan/atau
  - e. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas.

Pasal 4

Dalam hal RASS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui angkutan perairan perlu dilengkapi dengan:

- a. sarana kapal (transportasi perairan);
- b. jaket keselamatan untuk anak (*life jacket for kids*);
- c. fasilitas perpindahan moda; dan
- d. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas.

Pasal 5

- (1) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a berupa:
  - a. rambu petunjuk lokasi fasilitas pemberhentian mobil bus umum;
  - b. rambu petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki;
  - c. rambu petunjuk lokasi sekolah;
  - d. rambu petunjuk lokasi penjemputan/pengantaran (*drop zone/pick up point*);
  - e. rambu perintah menggunakan jalur atau jalur lalu lintas khusus sepeda; dan
  - f. rambu perintah batas minimum kecepatan.
- (2) Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berupa:
  - a. marka lambang berupa gambar;
  - b. marka lambang berupa tulisan;
  - c. marka untuk menyatakan tempat penyeberangan pejalan kaki; dan
  - d. marka lajur sepeda.
- (3) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c berupa:
  - a. alat pemberi isyarat lalu lintas dengan lampu dua warna; dan
  - b. alat pemberi isyarat lalu lintas dengan lampu tiga warna.
- (4) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d antara lain trotoar dan fasilitas penyeberangan orang.
- (5) Jalur khusus pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f berupa lajur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki.

Pasal 6

- (1) Jaringan jalan dan/atau perairan yang ditetapkan sebagai RASS harus memenuhi persyaratan:
  - a. terdapat sekolah yang memiliki akses langsung ke jalan atau perairan; dan

f

- b. terdapat aktifitas berjalan kaki, bersepeda, naik turun angkutan umum dan/atau kapal oleh pelajar sekolah secara signifikan di sepanjang jalan/perairan.
- (2) RASS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui survei sebagai berikut:
- a. penentuan kawasan RASS;
  - b. identifikasi rute perjalanan ke sekolah;
  - c. analisis kebutuhan perjalanan ke sekolah; dan
  - d. mekanisme pelayanan perjalanan ke sekolah.

#### Pasal 7

- (1) Penentuan kawasan RASS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a yaitu jumlah minimal sekolah dalam 1 (satu) kawasan RASS adalah 3 (tiga) sekolah dengan jumlah pelajar minimal dalam 1 (satu) sekolah adalah 300 (tiga ratus) pelajar.
- (2) Berdasarkan hasil survey identifikasi rute perjalanan ke sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, RASS dibagi dalam beberapa kriteria pelayanan sebagai berikut:
- a. berjalan kaki;
  - b. bersepeda;
  - c. menggunakan angkutan umum dan berjalan kaki; dan
  - d. menggunakan angkutan umum dan angkutan perairan.
- (3) RASS dengan kriteria pelayanan berjalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan rute dari rumah menuju ke sekolah dengan berjalan kaki dengan radius paling jauh 1 (satu) kilometer dari lokasi sekolah.
- (4) RASS dengan kriteria pelayanan bersepeda sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b merupakan rute dari rumah menuju ke sekolah dengan menggunakan sepeda dengan radius paling jauh 5 (lima) kilometer dari lokasi sekolah.
- (5) RASS dengan kriteria pelayanan menggunakan angkutan umum dan berjalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan rute dari rumah menuju sekolah dengan kriteria:
- a. jarak dari rumah ke tempat pemberhentian angkutan umum paling jauh 1 (satu) kilometer; dan
  - b. jarak dari pemberhentian angkutan umum ke sekolah lebih dari 5 (lima) kilometer dengan menggunakan angkutan umum.
- (6) RASS dengan kriteria pelayanan menggunakan angkutan umum serta angkutan perairan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d merupakan rute dari rumah menuju sekolah dengan kriteria:
- a. jarak dari rumah ke tempat pemberhentian angkutan umum paling jauh 1 (satu) kilometer;

- b. jarak pemberhentian angkutan umum ke dermaga perairan lebih dari 5 (lima) kilometer; dan
- c. jarak dari dermaga sungai dan danau atau pemberhentian angkutan umum ke sekolah paling jauh 1 (satu) kilometer.

#### Pasal 8

Tata cara penentuan kawasan RASS dan kriteria pelayanan RASS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Penentuan kawasan RASS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Penentuan kawasan RASS yang berada pada kawasan berbatasan dengan kabupaten lain dapat diusulkan oleh pihak sekolah melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 10

- (1) Sebelum dioperasikan, RASS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus disosialisasikan kepada siswa sekolah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan kewenangannya;
  - b. pihak sekolah; dan/atau
  - c. komunitas masyarakat sadar keselamatan transportasi darat.
- (3) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tata cara berlalu lintas di RASS; dan
  - b. pengenalan dan pemahaman fasilitas RASS.
- (4) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan RASS.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan bagi Bupati dalam memutuskan kebijakan penerapan RASS selanjutnya.

- (3) Tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB II PENGANGGARAN

### Pasal 12

- (1) Untuk menjamin terlaksananya RASS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung terwujudnya RASS untuk:
- penyediaan prasana dan fasilitas pendukung;
  - pelaksanaan sosialisasi RASS; dan
  - monitoring* dan evaluasi pelaksanaan RASS.

### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 6 Juli 2023



Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 6 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

A blue ink signature of H. Ilham, the Regional Secretary of Lombok Barat, is written in a cursive style.

H. ILHAM

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR           TAHUN 2023  
TENTANG  
PENERAPAN RUTE AMAN SELAMAT  
SEKOLAH DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

RUTE AMAN SELAMAT SEKOLAH (RASS)

I. Tata Cara Penentuan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)

Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) ditetapkan melalui survei sebagai berikut :

- a. penentuan kawasan RASS;
- b. identifikasi rute perjalanan ke sekolah;
- c. analisis kebutuhan perjalanan ke sekolah; dan
- d. mekanisme pelayanan perjalanan ke sekolah

1. Penentuan Kawasan RASS

Tata cara menentukan kawasan melalui tahapan :

- a. identifikasi titik-titik lokasi sekolah SD, SMP dan SMA;
- b. klasifikasi sekolah yang berdekatan dan memungkinkan untuk dijadikan satu *cluster*/kawasan; dan
- c. identifikasi lokasi pemukiman.

2. Identifikasi Rute Perjalanan ke Sekolah

Pembuatan peta dan kompilasi data meliputi:

- a. Peta rute murid yang meliputi:
  - 1) lsekolah pada jaringan jalan eksisting;
  - 2) pola arus perjalanan anak;
  - 3) pola arus kendaraan pengantar;
  - 4) sirkulasi lalu lintas; dan
  - 5) titik-titik konflik.
- b. Pembuatan peta volume dan kecepatan yang meliputi :
  - 1) volume lalu lintas;
  - 2) kecepatan arus lalu lintas; dan
  - 3) kompilasi data kecelakaan lalu lintas.

3. Analisis Kebutuhan Perjalanan ke Sekolah

- a. survei pengamatan alat transportasi yang digunakan;
- b. peta perlengkapan jalan, berisi data-data :
  - 1) Lokasi perlengkapan jalan;
  - 2) Lokasi parker di badan jalan; dan
  - 3) Penghalang fisik pada trotoar dan jalan.
- c. peta alur pelayaran

4. Mekanisme Pelayanan Perjalanan ke Sekolah

- a. tingkatan ruas-ruas dan simpang yang memerlukan investigasi lebih mendalam;
- b. tingkatan rute perjalanan anak yang beresiko dan segera membutuhkan penanganan; dan

c. Menentukan jarak dan penanganan :

- 1) kawasan 1 (satu) kilometer di sekitar sekolah ditangani dengan penyediaan fasilitas berjalan kaki yang selamat;
- 2) jalan 5 (lima) kilometer di sekitar sekolah ditangani dengan penyediaan fasilitas bersepeda; dan
- 3) kawasan lebih dari 5 (lima) kilometer ditangani dengan angkutan umum.

## II. Perlengkapan RASS pada Lalu Lintas Jalan

### I. Rambu




Rambu Petunjuk Lokasi Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki



Rambu Petunjuk Lokasi Fasilitas Pemberhentian Mobil Bus Umum



Rambu Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Sepeda



Rambu Petunjuk Lokasi Sekolah




Rambu Petunjuk Lokasi Penjemputan / Pengantaran (*drop zone/pick up point*)


✓

2. Marka

a. Marka untuk menyatakan Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki



b. Marka Lajur Sepeda




c. Ruang Tunggu Bersepeda




3. *Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas*

1) *Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan Lampu Tiga Warna*






Vertikal




Horozontal


2) *Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan Lampu Dua Warna*



4. *Fasilitas Pejalan Kaki berupa Trotoar*




5. Fasilitas Parkir Sepeda



✓

6. Fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZoSS)





7. Helm Sepeda untuk Anak



8. Penyediaan Angkutan Umum ataupun Bus Sekolah



7



### III. Perlengkapan RASS pada Lalu Lintas Perairan

#### 1. Penyediaan Bus Air/Kapal

Kapal, untuk perairan wajib dilengkapi dengan bak/dinding penutup kanan kiri, depan belakang, maupun atas untuk melindungi jiwa anak selama dalam perjalanan, baik dari ancaman keamanan, ketidanyamanan maupun ketidak selamatan.

Perahu/kapal wajib dilengkapi dengan alat penyelamat (pelampung) sehingga bila terjadi kecelakaan dapat mengurangi fatalitas korban



2. Akses Jalan menuju ke/dari Dermaga




3. Dermaga yang memadai sehingga memudahkan Anak-Anak untuk naik/turun kapal secara aman dan selamat




4. Ruang Tunggu Kapal yang aman, nyaman dan selamat sehingga Anak-Anak tidak keujanan/kepanasan


✓



5. Rambu yang jelas untuk menunggu maupun antri pada saat akan naik/turun kapal
6. Kondisi di sekitar Dermaga terang dan tertib (tidak penuh rerumputan





atau bebatuan) sehingga memberikan kemudahan, rasa aman dan nyaman pada Anak-Anak yang sedang menunggu kapal. Anak-anak tidak merasa takut atau khawatir ada binatang liar atau buas yang menggonggonya



IV. Skema Tipe Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)



1. Skema RASS Berjalan Kaki



Keterangan ;

Rute dari Rumah menuju ke Sekolah dengan berjalan kaki dengan jarak 1 (satu) kilometer


2. Skema RASS Bersepeda



Keterangan ;

Rute dari Rumah menuju ke Sekolah dengan menggunakan sepeda dengan jarak 5 (lima) kilometer


3. Skema RASS menggunakan Angkutan Umum dan Berjalan Kaki



Keterangan ;

- a. Jarak dari Rumah ke Tempat Pemberhentian Angkutan Umum maksimal 1 (satu) kilometer; dan
- b. Jarak dari Pemberhentian Angkutan Umum ke Sekolah paling jauh maksimal 5 (lima) kilometer dengan menggunakan Angkutan Umum


4. Skema RASS menggunakan Angkutan Umum dan Angkutan Perairan



Keterangan ;

- a. Jarak dari Rumah ke Tempat Pemberhentian Angkutan Umum maksimal 1 (satu) kilometer;
- b. Jarak Pemberhentian Angkutan Umum ke Dermaga lebih dari 5 (lima) kilometer; dan
- c. Jarak Dermaga Pemberhentian Angkutan Umum ke Sekolah paling jauh maksimal 1 (satu) kilometer

5. Skema RASS Berjalan Kaki, Pesepeda, menggunakan Angkutan Umum dan Angkutan Perairan



Keterangan ;

- Jarak dari Rumah menuju ke Sekolah dengan Berjalan Kaki dengan Jarak 1 (satu) kilometer;
- Rute dari Rumah menuju ke Sekolah dengan menggunakan Sepeda dengan Jarak 5 (lima) kilometer;
- Jarak dari Rumah ke Tempat Pemberhentian Angkutan Umum maksimal 1 (satu) kilometer;
- Jarak Pemberhentian Angkutan Umum ke Dermaga Sungai lebih dari 5 (lima) kilometer;
- Jarak Dermaga Sungai/ Danau/ Pemberhentian Angkutan Umum ke Sekolah paling jauh maksimal 1 (satu) kilometer; dan
- Jarak dari Pemberhentian Angkutan Umum ke Sekolah paling jauh maksimal 1 (satu) kilometer

BUPATI LOMBOK BARAT



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR           TAHUN 2023  
TENTANG PENERAPAN RUTE AMAN  
SELAMAT SEKOLAH DI KABUPATEN  
LOMBOK BARAT

MATERI SOSIALISASI  
RUTE AMAN SELAMAT SEKOLAH (RASS)

I. Pendidikan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)

Pendidikan kepada orang tua dan pengemudi yang berada di area RASS untuk memberikan prioritas bagi pejalan kaki, pesepeda serta penumpang angkutan umum. Orang tua dan guru memiliki peran penting untuk mengajarkan siswa berjalan kaki, bersepeda serta menggunakan angkutan umum menuju sekolah dan pulang dari sekolah yang berkeselamatan.

a. Pengenalan Program RASS pada Siswa, Orang Tua dan Masyarakat

Langkah awal dalam penyusunan Pedoman Operasional yaitu melakukan pengenalan Program RASS pada siswa. Siswa sebagai target yang kita ajak, harus mengetahui apa yang akan kita sampaikan dalam Program RASS. Pengenalan Program RASS sangat penting untuk mengukur ketertarikan siswa terhadap program. Siswa yang telah mengenal akan mudah diajak komunikasi dan melakukan sinergi kegiatan.

Komponen pengenalan Program RASS antara lain meliputi :

1. Mengadakan pertemuan dengan orang tua dan komite sekolah;
2. Melakukan sosialisasi dengan media (cetak dan elektronik);
3. Promosi lewat pemasangan *leaflet* dan spanduk

b. Edukasi Pemetaan Rute

Pemetaan rute merupakan proses pembelajaran untuk memberikan penyadaran kepada siswa dengan cara menggambarkan rute perjalanan, hambatan rute, pengenalan rambu dan identifikasi rute. Standard tekhnis pemetaan rute adalah menyediakan peta jalan di kawasan sekolah, yang dilanjutkan dengan mendeliniasi rute, seperti rute sepeda dan pembuatan jalur trotoar.

Proses edukasi pemetaan rute adalah sebagai berikut :

1. penyiapan peta rute jalan dengan tujuan untuk mendapatkan skala sesuai diameter peta rute sekolah;
2. deliniasi garis warna pada peta jalan dan dipandu oleh instruktur. Fungsi instruktur untuk menjelaskan penggambaran rute dalam kaitannya dengan keselamatan jalan;
3. setiap siswa menggambarkan rute ke sekolah dan menggambar jalur rute;
4. pengenalan rambu petunjuk, larangan dan himbauan, sehingga murid memahami yang dilakukan;
5. pembuatan peta;
6. edukasi pembuatan peta secara berkala guna menumbuhkan semangat dan kesadaran untuk menggunakan RASS; dan
7. pengenalan RASS dengan membawa peta ke lapangan.

c. Edukasi Penggunaan Helm bagi Pesepeda

Edukasi penggunaan helm bersepeda merupakan cara mendidik, membiasakan kepada pesepeda untuk selalu menggunakan helm sepeda.

Standar teknis edukasi penggunaan helm bagi pesepeda antara lain meliputi:

1. Pengenalan helm untuk pesepeda standar;
2. Pengenalan kondisi helm masih layak;
3. Pengenalan helm ringan dan kuat;

Pelaksanaan edukasi penggunaan helm bagi pesepeda antara lain meliputi :

- 1) anak-anak yang menggunakan sepeda dalam berangkat ke sekolah menggunakan helm pesepeda. Helm yang digunakan yaitu helm standar untuk pesepeda. Standar helm yang diberikan ukuran anak-anak, bahan yang kuat tidak mudah pecah, melindungi panas. Kegiatan ini dilakukan dengan bersepeda bersama-sama dari dan menuju sekolah dengan dipandu instruktur; dan
- 2) ditujukan pada pengguna sepeda di semua usia. Edukasi ini untuk pesepeda agar aman dan nyaman ke sekolah.

d. Edukasi Penggunaan Jalur Sepeda

Edukasi penggunaan jalur sepeda merupakan upaya mendidik, membiasakan kepada pesepeda untuk selalu menggunakan jalur sepeda dengan tertib, selamat dan aman.

Standar teknis edukasi penggunaan jalur sepeda antara lain meliputi:

1. edukasi pengenalan standar jalur sepeda dari instruktur;
2. edukasi untuk identifikasi kondisi medan yang dilalui; dan
3. edukasi pengenalan rambu sepanjang jalur.

Pelaksanaan edukasi penggunaan jalur sepeda antara lain meliputi :

- 1) Instruktur melakukan edukasi kepada murid setiap pagi untuk berangkat dan pulang sekolah dengan bersepeda;
- 2) edukasi dapat dilakukan secara bersama-sama dengan orang tua; dan
- 3) melatih langsung murid untuk mengikuti rute jalur sepeda.

e. Edukasi Ajakan Berjalan Kaki

Edukasi penggunaan ajakan berjalan kaki merupakan edukasi yang menitikberatkan pada pembiasaan siswa untuk selalu berjalan kaki dengan aman dan selamat.

Standar teknis edukasi ajakan berjalan kaki antara lain meliputi :

1. edukasi murid berjalan kaki untuk berangkat dan pulang sekolah;
2. edukasi untuk identifikasi jalur jalan kaki;
3. edukasi pengenalan rambu sepanjang jalur;
4. edukasi pengenalan berjalan kaki dengan tertib di jalan.

Pelaksanaan edukasi program ajakan berjalan kaki antara lain:

- 1) Instruktur melakukan edukasi setiap pagi berangkat dan pulang

K

sekolah yang dipandu oleh instruktur;

- 2) edukasi dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim baik pada pagi maupun sore hari untuk berjalan bersama;
- 3) melatih langsung mengikuti rute jalur dan memberikan edukasi berjalan yang benar.

Standar teknis perlengkapan-perengkapan berjalan kaki antara lain meliputi :

- 1) tas standar dan isinya (minum). Tas yang digunakan tidak memberatkan dan berisi yang seperlunya untuk anak sekolah dan perlengkapan. Tas memiliki ukuran untuk anak-anak;
- 2) perlengkapan tanda penyeberangan atau stop berfungsi untuk mengurangi kecepatan pengguna jalan lain. Ukuran sedang dan ringan, terbuat dari plastic. Tanda ini dipegang oleh anak-anak dan diberikan satu anak satu penanda saat menyeberang;
- 3) payung ukuran anak dengan standard atau paung dewasa untuk orang tua;
- 4) jaket anak sekolah. Jaket yang tidak menyerap panas, ringan dengan warna hijau cerah

Penggunaan prasarana berjalan kaki antara lain meliputi :

- 1) siswa sebelum berangkat menyiapkan segala perlengkapan RASS;
- 2) perlengkapan yang harus dipersiapkan antar lain tas, payung, perlengkapan penyeberangan dan jas hujan;
- 3) Instruktur memastikan semua perlengkapan bahwa siswa dapat memakainya; dan
- 4) pihak sekolah mengingatkan bahwa berjalan dengan semua perlengkapannya agar menjadi kebiasaan yang harus dilakukan setiap saat

f. Edukasi Ajakan Bersepeda

Edukasi kampanye bersepeda merupakan cara untuk memberikan pendidikan dan kampanye tentang berjalan dan bersepeda ke dan dari sekolah.

Standar teknis edukasi ajakan bersepeda antara lain meliputi :

1. penyiapan alat peraga kampanye;
2. kampanye sepeda sebagai sarana program bersepeda; dan
3. edukasi sosialisasi berjalan kaki dan bersepeda yang benar.

Pelaksanaan edukasi ajakan bersepeda antara lain meliputi :

- 1) Instruktur melakukan *meeting point* untuk menggerakkan kampanye bersepeda;
- 2) Instruktur melakukan *meeting point* untuk menggerakkan kampanye berjalan kaki; dan
- 3) kegiatan kampanye disesuaikan dengan jadwal.

g. Edukasi Menggunakan Angkutan Umum

Edukasi kampanye menggunakan angkutan umum merupakan cara untuk memberikan pendidikan dan kampanye tentang menjadi penumpang angkutan umum yang berkeselamatan ke dan pulang sekolah.

Standar teknis edukasi ajakan menggunakan angkutan umum antara lain meliputi :

1. Penentuan *pick up point* dan *drop zone*;
  2. Kampanye angkutan umum sebagai pengganti kendaraan pribadi;
  3. Edukasi sosialisasi menggunakan angkutan umum yang berkeselamatan.
- II. Pemahaman Fasilitas pada Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
- a. Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) yang melalui jalur jalan
    - 1) Rambu dan marka
      - a) siswa dikenalkan oleh instruktur tentang rambu-rambu lalu lintas;
      - b) diterapkannya rambu ini untuk memberikan petunjuk bagi siswa agar menyeberang tepat pada jalur yang disediakan; dan
      - c) siswa dikenalkan tempat menunggu angkutan umum sebagai *pick up point* dan *drop zone*.
    - 2) Fasilitas parkir sepeda
      - a) siswa dapat memarkirkan dengan tepat;
      - b) siswa dapat menggunakan dengan meninggalkan kartu jika ingin meminjam sepeda; dan
      - c) dioperasikan selama jam aktivitas sekolah.
    - 3) Marka jalur sepeda
      - a) siswa menggunakan jalur melihat kanan, kiri, depan, belakang;
      - b) siswa sebelum menyeberang melihat kanan, kiri terlebih dahulu;
      - c) menyeberang satu per satu dengan tertib untuk semua pengendara sepeda.
    - 4) Marka untuk menyatakan tempat penyeberangan pejalan kaki
      - a) siswa yang menyeberang sebaiknya dipandu;
      - b) siswa yang menyeberang sebaiknya tidak sendiri, tetapi bersama dengan yang lain;
      - c) siswa menyeberang membawa perlengkapan rambu stop;
      - d) siswa menyeberang dengan melihat ke kanan dan ke kiri untuk menghindari pengguna jalan lain;
      - e) siswa sedapat mungkin untuk menghafal dan memahami semua rambu yang ada di sepanjang jalan;
      - f) untuk penyeberangan dan perlintasan dibuatkan *ramp and paint*.
    - 5) Fasilitas pejalan kaki (trotoar)
      - a) murid TK yang berjalan di trotoar RASS harus diantar atau dalam kelompok yang dipandu;
      - b) murid SD yang berjalan di trotoar RASS dapat berjalan sendiri atau berkelompok dengan teman-teman;
      - c) arah berjalan di trotoar harus berlawanan arah dengan arah lalu lintas di jalan sampingnya; dan
      - d) siswa yang berjalan di trotoar harus membaca petunjuk rambu dan marka di sepanjang jalan.
    - 6) Fasilitas Parkir Sepeda
      - a) siswa dapat memarkirkan dengan tertib;
      - b) siswa dapat menggunakan dengan meninggalkan kartu jika

- ingin meminjam sepeda;
- c) dioperasionalkan selama jam aktivitas sekolah.
- b. Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) yang Melalui Jalur Penyeberangan Sungai dan Danau
1. siswa menggunakan akses jalan menuju ke/dari sungai/dermaga;
  2. siswa menggunakan fasilitas dermaga, ruang tunggu perahu/kapal dan mengerti rambu/petunjuk untuk menunggu maupun antri pada saat akan naik/turun perahu/kapal secara tertib dan teratur;
  3. Pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
  4. perahu/kapal wajib dilengkapi dengan alat penyelamat (pelampung) sehingga bila terjadi kecelakaan dapat mengurangi fatalitas korban; dan
  5. siswa wajib menggunakan pelampung/*life jacket* yang telah disediakan.

BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR           TAHUN 2023  
TENTANG PENERAPAN RUTE AMAN  
SELAMAT SEKOLAH DI KABUPATEN  
LOMBOK BARAT

TATA CARA EVALUASI PENERAPAN RASS

Evaluasi Program RASS terdiri dari tahapan sebagai berikut:

a. Perencanaan Evaluasi Program RASS

Perencanaan evaluasi dimulai sejak awal Program RASS. Tahapan penentuan program adalah :

- 1) penetapan sasaran kegiatan;
- 2) pengumpulan data dasar dan pemahaman kondisi pejalan kaki dan pesepeda saat ini; dan
- 3) penentuan aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan.

Untuk kegiatan yang sudah berjalan, beberapa tahap di atas mungkin sudah dilaksanakan sebelumnya

b. Penerapan tujuan

Pada tahap ini, sasaran program telah ditentukan, sedangkan kondisi lingkungan untuk berjalan kaki dan bersepeda telah diobservasi dan dipilih kegiatannya. Tahap selanjutnya adalah menetapkan tujuan dari kegiatan. Tujuan menunjukkan apa yang diharapkan, baik pada saat program berjalan atau setelah program atau kegiatan selesai dilaksanakan. Informasi ini akan membantu pelaksana program apakah mereka telah mencapai apa yang mereka inginkan.

Ada dua jenis tujuan, yaitu :

- 1) tujuan yang menjelaskan apa yang akan dilakukan, misalnya cara berjalan ke sekolah, cara naik angkutan umum dan lain-lain; dan
- 2) tujuan yang menjelaskan perubahan apa yang diharapkan atau diinginkan sebagai hasil dari suatu kegiatan.

c. Terapkan APA, BAGAIMANA dan KAPAN pelaksanaan pengukuran kinerja. Setelah tujuan ditetapkan, tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi apa yang diukur, bagaimana dan kapan informasi dikumpulkan

1) Apa yang diukur

Memahami kegiatan dan tujuannya membuat APA yang akan diukur menjadi mudah, contoh jika kegiatan yang dipilih adalah mendorong orang tua berjalan bersama anaknya ke sekolah dengan menginisiasi program “Rabu Jalan Kaki”, maka menentukan jumlah orang tua dan anak yang berjalan ke sekolah di hari rabu adalah jawaban APA, kemudian dilakukan dengan pengamatan dan pencacahan menjawab pertanyaan BAGAIMANA, dan pelaksanaannya pada hari rabu menjawab KAPAN. Tujuannya mungkin akan berbunyi “Meningkatkan jumlah anak sekolah yang berjalan ke sekolah di hari rabu dari 20 (dua puluh) anak menjadi 50 (lima puluh) anak di akhir tahun ajaran” untuk beberapa tujuan mungkin memerlukan beberapa indikator untuk diukur.

2) Bagaimana mengukurnya

Mengumpulkan informasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) memberikan banyak pilihan ukuran. Perbandingan informasi kondisi sebelum dan sesudah program dilaksanakan dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sama seperti saat proses perencanaan. Tambahan ukuran yang lain akan memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait dampak yang ditimbulkan dari penerapan program. Sumber informasi dapat bermacam-macam tergantung dari informasi apa yang dibutuhkan, misalnya survei orang tua mungkin dapat menunjukkan bahwa kecepatan telah diturunkan, tetapi pengukuran kecepatan dengan peralatan akan dapat menunjukkan dengan jelas bahwa kecepatan memang telah diturunkan.

3) Kapan pengukurannya

Informasi minimal yang seharusnya dikumpulkan adalah kondisi sebelum dan sesudah program, sehingga dapat diketahui perubahannya. Informasi yang dikumpulkan sebelum kegiatan akan menjadi data dasar. Data yang dikumpulkan sepanjang proses akan menjadi tambahan informasi yang berguna. Pada saat mengukur jumlah pejalan kaki dan pesepeda, perlu mempertimbangkan juga keadaan cuaca dan pengaruhnya pada pejalan kaki dan pesepeda. Untuk itu informasi pada berbagai kondisi cuaca juga diperlukan untuk dapat diperbandingkan.

d. Pelaksanaan Program dan *Monitoring* Kemajuan

Langkah ke-4 adalah saat kemajuan program dipantau dengan menggunakan proses yang telah dibangun di langkah ke-3. *Monitoring* atau penelusuran kembali biasanya melibatkan pencatatan atau deskripsi kegiatan.

Contoh pelaksanaan program dan *monitoring* kemajuan antara lain :

- 1) menghitung jumlah peserta acara sepeda santai;
- 2) observasi lokasi petugas penyeberangan jalan untuk menentukan peningkatan keselamatan atau peningkatan penggunaan;
- 3) observasi lokasi penjemputan siswa untuk menilai peningkatan keselamatannya atau pengurangan jumlah kendaraan; dan
- 4) wawancara pemimpin rombongan berjalan ke sekolah terkait isu-isu keselamatan atau apakah orang tua dan siswa menikmati berjalan dalam rombongan ke sekolah

Dengan kegiatan tersebut, informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk meningkatkan program yang masih berjalan, contohnya menghitung jumlah peserta sepeda santai dapat memberikan informasi apakah jumlah peserta lebih sedikit, lebih banyak atau sama dengan yang direncanakan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas program agar lebih baik dari tingkat partisipasinya

e. Pengumpulan Data dan Interpretasi Temuan


Pada saat program telah selesai atau sampai pada titik evaluasinya, seperti akhir tahun ajaran, saatnya dilakukan analisis apakah kegiatan-kegiatan telah dilaksanakan sesuai keinginan atau apakah hasilnya sesuai dengan harapan. Ini dilakukan dengan cara pengumpulan kembali data yang sudah pernah dikumpulkan pada langkah pertama dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Setelah data dikumpulkan selanjutnya dilakukan interpretasi data.

f

Interprestasi data juga disebut analisis data. Proses analisis tergantung dari jenis datanya, apakah terbentuk angka atau huruf (hasil wawancara). Analisis data hanya membutuhkan sedikit atau bahkan tanpa analisis sudah dapat menunjukkan suatu arti, misalnya jawaban pertanyaan ahli lalu lintas, volume lalu lintas sebelum dan sesudah perbaikan lalu lintas

f. Pemanfaatan Hasil Evaluasi

Pada tahap ini, seluruh hasil pengumpulan data diinterprestasikan sebagai temuan. Temuan ini menjadi dasar bagi evaluasi terhadap kegiatan yang tidak berjalan dengan baik maupun menyampaikan kegiatan yang berhasil. Tahapan ini terdiri dari penyusunan rekomendasi dan laporan hasil evaluasi, mendiskusikan hasil evaluasi dengan pemangku kepentingan serta ditindak lanjuti dengan mengkomunikasikan hasil temuan selama proses evaluasi

ABUPATI LOMBOK BARAT,   
  
H. FAUZAN KHALID

